

UNIT – PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2023

KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NO 34 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 437 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028, perlu dilakukan penyesuaian keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 28 Tahun 1998, UU 31 Tahun 1999, UU 5 Tahun 2014, PKPU No 15 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU 14 Tahun 2020.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Ini Diatur Tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Akibat di Keluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 437 Tahun 2023 Pada Ketentuan Lampiran.
- CATATAN :
1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 5 Juli 2023.
 2. Ketentuan Lampiran diubah.
 3. Lampiran 1 halaman.